



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 100.3/10 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah;

2. Kepala BKD;

3. Kepala DPU PR;

4. Kepala DPMPTSP;

5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;

6. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda; dan

7. Kepala Bagian Organisasi Setda.

Untuk :

KESATU : Merencanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.1/16 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana terlampir, dan mengirimkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif beserta kelengkapannya kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum Setda paling lambat tanggal 2 Maret 2026.

KEDUA : Mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka penyusunan Raperda, naskah akademik/penjelasan dan penyelenggaraan konsultasi publik bagi raperda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2025
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

